

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sangat erat kaitannya dengan semua kalangan baik dari kita lahir sama kita lansia. Dalam mengujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat maka diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan di bidang kesehatan. Pada mulanya upaya penyelenggaraan kesehatan hanya berupa pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Seiring perkembangan jaman upaya tersebut berkembang pada upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup upaya *promotif* (peningkatan), *preventif* (pencegahan), *kuratif* (penyembuhan), dan *rehabilitatif* (pemulihan).

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan atau upaya kesehatan penunjang. Selain itu, sarana kesehatan dapat juga dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan Upaya penyelenggaraan kesehatan yang dimaksud dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan biologis yang bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari hal tersebut, pemerintah melalui sistem kesehatan nasional berupaya menyelenggarakan kesehatan melalui sarana atau fasilitas

kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal (Nasution, 2005).

Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit umum, rumah sakit khusus, klinik, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium kesehatan, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan dan sarana kesehatan lainnya (Amalia, 2019). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga sangat diperlukan kehati-hatian dan profesional dari pihak tenaga kesehatan. Dalam menunjang program pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sehat maka diperlukan tenaga kesehatan yang lebih profesional dan bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. Menurut undang-undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014 menyatakan bahwa Tenaga kesehatan adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

Perkembangan pada era modern ini menunjukkan bahwa banyak yang mendirikan klinik-klinik kesehatan. Klinik kesehatan merupakan salah satu fasilitas kesehatan di Indonesia selain rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Klinik sebagai salah satu tempat pelayanan kesehatan yang pertama di masyarakat. Dalam perkembangan dunia medis, klinik juga memiliki peranan

yang tidak kalah pentingnya dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya yang mendirikan klinik kesehatan (Sitorus, 2015).

Pada dasarnya klinik merupakan fasilitas kesehatan yang sering digunakan oleh masyarakat namun ada beberapa klinik yang belum menerapkan peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2014 mengenai klinik. Pada peraturan tersebut berisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan klinik dari mulai jenis klinik sampai pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan Rachmat *et al* (2015) mengatakan bahwa pelaksanaan poliklinik kesehatan desa di kabupaten Batang belum seluruhnya sesuai peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2014 tentang klinik. Isi peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2014 tentang klinik meliputi jenis klinik, kepemilikan, lokasi bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, perijinan, pelayanan, pembinaan dan pengawasan hanya terpenuhi syarat kepemilikan dan lokasi. Poliklinik kesehatan desa di kabupaten Batang lebih mendekati keputusan menteri kesehatan nomor 152/MENKES/SK/X/2010 tentang pedoman umum pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif yang mengatur pos kesehatan desa. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Paliema *et al* (2016) mengatakan bahwa secara umum dari empat aspek indikator bahwa implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Gorua Kecamatan Tobelo Utara cukup tinggi, namun belum optimal.

Implementasi menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Pelayanan yang diberikan oleh klinik salah satunya pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga. Pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada pasien/keluarga berkaitan dengan kesehatan dengan menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal antara pasien dan keluarga dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien/keluarga, namun pelayanan ini kurang dilaksanakan oleh klinik.

Standar pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien keluarga yang harus penuh yaitu penyusunan dan pelaksanaan layanan mencakup aspek pendidikan/penyuluhan kesehatan pasien/keluarga pasien, pedoman/materi pendidikan/penyuluhan kesehatan mencakup informasi mengenai penyakit, penggunaan obat, peralatan medik, aspek etika di klinik dan perilaku hidup bersih dan sehat, tersedia metode dan media pendidikan/penyuluhan kesehatan bagi pasien dan keluarga dengan memperhatikan kondisi sasaran/penerima informasi (misal bagi yang tidak bisa membaca) dan dilakukan penilaian terhadap efektivitas penyampaian informasi kepada pasien/keluarga pasien agar mereka dapat berperan aktif dalam proses layanan dan memahami konsekuensi layanan yang diberikan.

Berdasarkan survey yang dilakukan di Klinik Medina, Klinik Medina masih ada kekurangan dalam penyusunan dan pelaksanaan pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga, pedoman pelayanan, metode dalam penyampaian informasi dan penilaian efektivitas penyampaian informasi kepada pasien/keluarga. Peneliti juga melakukan survey di Klinik Baiturrahman, Klinik Baiturrahman sudah melakukan penyusunan dan pelaksanaan pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga dalam bentuk program kerja yang dilakukan Klinik Baiturrahman, pedoman pelayanan mengacu pada undang-undang yang berlaku, metode yang disampaikan menggunakan leaflet dan penilaian efektivitas penyampaian informasi kepada pasien/keluarga menggunakan kuisisioner.

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai implementasi pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga di Klinik Medina Kabupaten Garut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti apakah Klinik Medina telah menerapkan pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis implementasi pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga di Klinik Medina Kabupaten Garut.

2. Tujuan Khusus

a. Menganalisis komunikasi pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga di Klinik Medina Kabupaten Garut.

b. Menganalisis sumber daya pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga di Klinik Medina Kabupaten Garut.

c. Menganalisis disposisi pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga di Klinik Medina Kabupaten Garut.

d. Menganalisis struktur birokrasi pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga Klinik Medina Kabupaten Garut.

D. Ruang Lingkup

1. Lingkup Masalah

Lingkup masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis implementasi pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga di Klinik Medina Kabupaten Garut.

2. Lingkup Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif.

3. Lingkup Keilmuan

Lingkup keilmuan pada penelitian ini dibatasi pada ilmu kesehatan masyarakat khususnya administrasi kebijakan kesehatan.

4. Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Klinik Medina Kabupaten Garut yang berlokasi di Jl, Wanaraja No.500 Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut.

5. Lingkup Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah direktur klinik medina, tenaga medis klinik medina, staf bidang pembinaan dan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan pasien/keluarga yang berobat ke klinik medina.

6. Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada mulai Maret - Agustus 2020.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memperoleh pengalaman nyata dalam proses penerapan penelitian berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dan memberikan wawasan dalam penelitian.

2. Bagi Klinik

Sebagai bahan informasi mengenai pelayanan pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga.

3. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan

Menambah kepustakaan khususnya peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya.

4. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.